



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 900/ 48 /NPHD/2019

NOMOR : 079/K.Bawaslu - Prov. SU-13/ku.00.01/11/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NIAS BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Lahomi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FADUHUSI DAELY, S.Pd. : Bupati Nias Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 01 Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Barat, sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YULIANUS GULO, S.Th.,M.Th. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Berkedudukan dan beralamat di Jalan Supomo-Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 Nomor 3);
 18. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 20);
 19. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum, Konstruksi dan Non Konstruksi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 20. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Nias Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 10);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang akan ditampung dan bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020; dan
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU dapat memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditampung dan bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah,-) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah,-).

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020, mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai

dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat ke rekening Hibah Pemilihan Kepala Daerah yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan nomor rekening
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) dengan persentase 3% (tiga persen) dari nilai NPHD

atau sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dicairkan pada Tahun Anggaran 2019;

- b. tahap II (dua) dengan persentase 37% (tiga puluh tujuh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), dan dicairkan pada Tahun Anggaran 2020;
- c. tahap III (tiga) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara pada Tahun Anggaran 2020; dan
- d. tahap IV (empat) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat sampai dengan tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 terpilih.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan,

gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan Pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Nias Barat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor 273.01.02.000001-0 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lahomi.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA

diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.

- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, maka PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, dan tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang, maka PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,



YULIANUS GULO, S.Th.,M.Th.

PIHAK KESATU :
BUPATI NIAS BARAT,



FADUHUSI DAELY, S.Pd.

diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.

- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, maka PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, dan tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang, maka PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

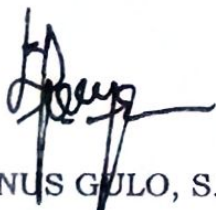
Pasal 11

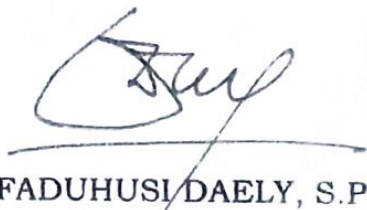
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

PIHAK KESATU :
BUPATI NIAS BARAT,


YULIANUS GULO, S.Th.,M.Th.


FADUHUSI DAELY, S.Pd.

PARAF KOORDINASI

Tetap dilekaskan

Nomor : HK

Tanggal

Kepada Bagian Hukum.

ADRIAN HULU, S.H., M.H.

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

NO. 10740308/2019/1.000

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIAT

ADRIAN HULU, S.H., M.H.

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

NO. 10740308/2019/1.000